

Pengaruh Politik Hukum terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Terorisme di Indonesia

Pengaruh Politik Hukum terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Terorisme di Indonesia

Muhammad Sholehudin Al Ayubbi

Abstract

In the present era, crimes continue to evolve, facilitated by advancements in technology and communication. Despite existing regulations and law enforcement agencies, modern crimes often outpace the legal framework's ability to address them effectively. This is particularly evident in cases of terrorism, a transnational and extraordinary crime that poses significant challenges to law enforcement in Indonesia. Efforts to combat terrorism have been undertaken through legislative measures, law enforcement operations, and counter-radicalization initiatives, yet terrorism persists, fueled by emerging extremist groups. Legislative revisions are being pursued to broaden the legal scope concerning terrorism, including aspects such as chemical weapons usage, funding, and support. However, without a robust legal foundation, terrorism remains a complex issue to tackle, necessitating a unified approach based on existing regulations.

Keywords: *Terrorisme, Law Enforcement, Legal Framework, Legislative Revisions, Indonesia.*

Abstrak

Di era sekarang, kejahatan terus berkembang yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi dan komunikasi. Meskipun terdapat peraturan dan lembaga penegak hukum yang ada, kejahatan modern sering kali melampaui kemampuan kerangka hukum untuk mengatasinya secara efektif. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus terorisme, sebuah kejahatan transnasional dan luar biasa yang menimbulkan tantangan signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Upaya untuk memerangi terorisme telah dilakukan melalui langkah-langkah legislatif, operasi penegakan hukum, dan inisiatif kontra-radikalisasi, namun terorisme masih terus berlanjut, dipicu oleh munculnya kelompok-kelompok ekstremis. Revisi legislatif sedang diupayakan untuk memperluas cakupan hukum terkait terorisme, termasuk aspek-aspek seperti penggunaan senjata kimia, pendanaan, dan dukungan. Namun, tanpa landasan hukum yang kuat, terorisme masih menjadi permasalahan yang kompleks untuk diatasi sehingga memerlukan pendekatan terpadu berdasarkan peraturan yang ada.

Kata Kunci: Terorisme, Penegakan Hukum, Kerangka Hukum, Revisi Legislatif, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Dalam era sekarang, kejahatan terus berkembang. Baik melalui media cetak maupun elektronik, berita tentang kejahatan selalu muncul setiap hari, meliputi metode dan dampak yang dihasilkan. Meskipun peraturan dan aparat penegak hukum ada, mereka sering kali terkejut dengan tindak kejahatan yang semakin modern. Terkadang, hukum

yang berlaku tidak cukup untuk menangani kejahatan baru (new crime) karena ketentuannya yang mungkin sudah ketinggalan zaman atau tidak cukup kuat untuk diimplementasikan terhadap pelaku yang merugikan masyarakat, negara, atau bahkan skala internasional (Karuniawan, 2023)

Hukum sering kali terlambat mengikuti perubahan sosial, sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan karena hukum yang berlaku tidak dapat menjangkau tindakan mereka, kecuali jika sudah diatur dalam perundang-undangan pidana yang eksis. Kejahatan baru ini, yang muncul akibat perkembangan zaman dan teknologi, merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan akses mudah terhadap informasi, namun di sisi lain, kemajuan ini juga rentan dimanfaatkan untuk kejahatan (Karuniawan, 2023)

Kejahatan spesifik yang dibahas adalah tindak pidana terorisme, yang memerlukan penanganan serius dan kehati-hatian ekstra oleh aparat penegak hukum. Terorisme adalah bentuk kejahatan terorganisir dengan sifat lintas negara (transnational crime), memiliki dampak besar terhadap semua aspek kehidupan (extraordinary crime), dan bersifat diskriminatif, menjadi perhatian global, termasuk Indonesia (Kartika, 2018)

Sejak Bom Bali I pada tahun 2002, Indonesia terus berupaya memberantas terorisme dengan berbagai cara, termasuk membuat perundang-undangan baru, penegakan hukum, dan mencegah paham radikal yang berujung pada terorisme, serta membentuk lembaga khusus. Namun, upaya ini masih belum cukup untuk mengeliminasi terorisme secara total (Anakotta, 2020)

Menurut Muladi, terorisme adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan tindakan yang juga luar biasa, melibatkan langkah-langkah khusus karena beberapa alasan, seperti ancaman besar terhadap hak asasi manusia, target yang acak dan tidak diskriminatif, penggunaan potensial senjata pemusnah massal, dan kerjasama antarorganisasi teroris baik nasional maupun internasional, yang dapat mengancam perdamaian dunia (Anakotta, 2020)

Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti mengeluarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, membentuk Detasemen Khusus 88 Anti-teror, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta operasi khusus gabungan TNI/Polri. Meski demikian, tindak pidana terorisme masih ada, muncul dari kelompok-kelompok baru di berbagai daerah, dan pemerintah menganggap peraturan yang ada belum cukup efektif (Anakotta, 2020; Rahmat, 2017)

Revisi undang-undang dan rancangan undang-undang baru sedang dibahas untuk menyertakan pasal-pasal yang lebih luas mengenai terorisme, termasuk yang terkait dengan penggunaan bahan kimia, pendanaan, dan bantuan terorisme. Tanpa dasar hukum yang kuat, penanganan terorisme harus didekati dengan perspektif yang sama dan berlandaskan peraturan yang berlaku (Kartika, 2018)

Politik hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia mencakup pembuatan dan pembaruan hukum sesuai kebutuhan, serta penguatan lembaga dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan arah dan efektivitas pembangunan hukum (Ampriyanto, 2018)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang berlaku, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan praktiknya dalam situasi sebenarnya (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Proses peninjauan literatur dalam penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman tentang literasi hukum serta penggunaan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan lainnya untuk memperdalam pemahaman tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini mengelompokkan sumber data menjadi dua kategori utama: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sumber terpercaya lainnya yang dapat diverifikasi keasliannya (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu seotentik data primer terutama dalam konteks hukum, kedua jenis data tersebut dianggap penting dan memberikan kontribusi yang sama dalam akumulasi informasi yang diperlukan. Studi ini mengandalkan peninjauan literatur dan menggunakan analisis kualitatif sebagai metodologi utama untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Terorisme merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa karena efeknya yang meresahkan masyarakat secara luas, menyebabkan trauma, cedera, bahkan kematian, serta merusak fasilitas publik, dan mengancam keamanan negara (Ampriyanto, 2018)

Di Indonesia, definisi terorisme tidak secara spesifik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme mencakup perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut (Ampriyanto, 2018)

Menurut The Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism, terorisme adalah kejahatan yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat atau untuk merugikan suatu negara atau kelompok orang. Sedangkan The Arab Convention for the Suppression of Terrorism, menggambarkan terorisme sebagai tindakan kekerasan dengan tujuan kriminal, yang menyebabkan kepanikan, melukai, mengancam nyawa, kebebasan, atau keamanan, atau merusak harta benda publik atau pribadi, serta mengancam sumber daya nasional (Rahmat, 2017)

Dalam Perppu No. 1 Tahun 2002, tindak pidana terorisme dijelaskan sebagai segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut secara massal, mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda, atau merusak obyek vital strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik. Pasal 6 dan 7 dari Perppu ini menetapkan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun untuk pelaku terorisme (Rahmat, 2017)

Rancangan Undang-Undang Terorisme menyatakan terorisme sebagai perbuatan yang sengaja dan melanggar hukum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membahayakan berbagai aspek kehidupan dan menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap berbagai obyek vital, termasuk lingkungan hidup, moral, dan ekonomi (Rahmat, 2017)

Menurut Petrus Golose, terorisme adalah tindakan ilegal yang menyebarkan ketakutan secara luas di masyarakat dengan ancaman atau tindakan kekerasan, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan melanggar hak asasi manusia (Rahmat, 2017)

2. Pembahasan 2

Sudarto menguraikan tiga makna kebijakan kriminal, yaitu: a) secara khusus, sebagai dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditanggapi

dengan pidana; b) secara umum, mencakup fungsi aparat penegak hukum, termasuk peran pengadilan dan polisi; c) dalam konteks luas, mencakup kebijakan yang dibuat melalui perundang-undangan dan badan resmi untuk menegakkan norma-norma masyarakat (Anakotta, 2020)

Moh. Mahfud MD menggambarkan politik hukum sebagai kebijakan resmi tentang hukum yang bertujuan mencapai tujuan negara, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian yang ada. Padmo Wahjono menyatakan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum, serta menyusun kriteria untuk menghukum suatu perbuatan. Teuku Mohammad Radhie mengartikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara tentang hukum yang berlaku dan arah perkembangannya. Satjipto Raharjo menjelaskan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara mencapai tujuan sosial dengan hukum, termasuk pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Soedarto menambahkan definisi politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan resmi untuk menetapkan peraturan yang mencerminkan nilai dan tujuan masyarakat serta mencapai cita-cita. Ia juga menegaskan bahwa politik hukum adalah upaya menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (Karuniawan, 2023)

Secara substansial, konsep politik hukum menunjukkan kesamaan dalam menetapkan, mencabut, atau tidak menerapkan hukum. Secara sederhana, politik hukum mengacu pada kebijakan negara tentang pembentukan atau perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan (Karuniawan, 2023)

RUU Antiterorisme menyempurnakan materi terkait penangkapan dengan memperluas subjek yang dapat ditangkap. RUU ini memungkinkan penangkapan oleh penyidik berdasarkan bukti awal yang cukup sebelum terjadi aksi teror. Selain itu, RUU ini mencakup materi baru seperti pencegahan dan rehabilitasi teroris pasca masa hukumannya. Terdapat juga peran TNI dalam pemberantasan terorisme, meskipun pengaturannya perlu jelas agar tidak tumpang tindih dengan UU TNI (Kartika, 2018)

DPR memiliki peran penting dalam menentukan arah politik hukum pemberantasan terorisme di masa depan. Dinamika politik dan budaya hukum saat pembahasan RUU ini berlangsung akan mempengaruhi bentuk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, DPR diharapkan segera menyelesaikan pembahasan RUU ini dan meningkatkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU Antiterorisme oleh lembaga terkait (Kartika, 2018)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembahasan ini menyoroti kompleksitas dalam menangani kejahatan terorisme di Indonesia, yang merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil, seperti pembentukan undang-undang baru dan lembaga khusus, terorisme masih menjadi ancaman yang signifikan. Definisi terorisme yang belum spesifik dalam perundang-undangan Indonesia menciptakan kesulitan dalam penegakan hukum yang efektif, terutama dalam menghadapi tindakan baru dan berkembang dari pelaku terorisme. Sementara itu, konsep politik hukum memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemberantasan terorisme, tetapi kejelasan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan tersebut masih menjadi tantangan.

Kebijakan penangkapan yang diperluas oleh RUU Antiterorisme adalah langkah positif dalam memperkuat upaya penegakan hukum terhadap terorisme. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai peran TNI dalam pemberantasan terorisme tidak menimbulkan tumpang tindih dengan UU yang sudah ada. DPR memiliki peran kunci dalam menentukan arah politik hukum dan harus memastikan bahwa pembahasan RUU Antiterorisme dilakukan dengan cermat dan mengakomodasi berbagai kepentingan serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan UU Antiterorisme.

2. Saran

Diperlukan revisi lebih lanjut dalam perundang-undangan terkait terorisme untuk menyempurnakan definisi dan menambahkan pasal-pasal yang lebih luas mengenai aspek-aspek baru dan berkembang dari tindakan terorisme, seperti penggunaan bahan kimia dan pendanaan terorisme. Hal ini akan memperkuat dasar hukum dalam penanganan terorisme dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum.

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan politik hukum yang ada dalam konteks pemberantasan terorisme. Hal ini mencakup analisis terhadap konsistensi, kejelasan, dan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan serta identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perubahan.

DPR perlu meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU Antiterorisme oleh lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian, TNI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Langkah ini akan memastikan bahwa kebijakan yang disusun dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat dari ancaman terorisme.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ampriyanto, F. M. (2018) *Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Analisis Bab Penanggulangan)* Universitas Islam Indonesia.

Anakotta, M. Y. (2020) *Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral*. Jurnal Belovolume, 1(1)

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Kartika, S. D. (2018) Politik Hukum Pemberantasan Terorisme. *Info Singkat*, 10(10)

Karuniawan, F (2023) Politik Hukum Dalam Penanganan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 20–49.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Rahmat, M. (2017) Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>